

PENETAPAN PPK KAB BENGKAYANG

2024

KPT 456 TAHUN 2024, 10 HLM PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PKPU No 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 476 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan : Menetapkan dan mengangkat PPK pada wilayah kerja KPU Kab. Bengkayang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bengkayang Tahun 2024; PPK merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kab. Bengkayang Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Mei 2024.
- Lampiran 6 Halaman

:-